

**AKIBAT HUKUM PENCATATAN NIKAH SIRRI  
BERDASARKAN PASAL 48 PERMENDAGRI  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SALWA AZZAHRA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2023/2024**

**AKIBAT HUKUM PENCATATAN NIKAH SIRRI  
BERDASARKAN PASAL 48 PERMENDAGRI  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**Salwa Azzahra**

**200102010139**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2023/2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwa Azzahra  
NIM : 200102010139  
Tempat/Tgl. Lahir : Tapin, 12 Juli 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Akibat Hukum Pencatatan Nikah Sirri Berdasarkan Pasal 48 Permendagri Tahun 2019** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Salwa Azzahra

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**



Nomor: B- 851/Un. 14/III.2/PP.00.9/02/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Salwa Azzahra

NIM. : 200102010139

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Pasal 42 dan 48 Permendagri 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



## LEMBAR KONSULTASI






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783  
website: [www.f.uin-antasari.ac.id](http://www.f.uin-antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

**NAMA** : Salwa Azzahra  
**NIM** : 200102010139  
**JUDUL** : Analisis Pasal 42 dan 48 Ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  
**DOSEN** : Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	23/1/2024	Konsul Bab I	Isi bab belakng ditambah Peristiwa hukum perbaikan Perumoran	
2	3/2/2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Bab 1 telah diperbaiki	
3	23/1/2024	Konsul Bab II	Tambah teori maqahid syariah Tambah teori harmonisasi hukum	
4	5/2/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	- buat referensi dari jurnal yg ditulis oleh dosen	
5	12/2/2024	Konsul Bab III	judul bab di tingkatkan - ditambah bab belakngnya	
6	16/2/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	- telah diperbaiki dan disetujui	
7	2/2/2024	Konsul Bab IV	BAB IV putngan analisis menggunakan teori maqahid syariah dan harmonisasi hukum antara analisis Analisis secara Luas dgn Rumusan Maqah	
8	16/2/2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Bab iv telah diperbaiki dan disetujui	

9		Perbaikan dan Konsul Bab IV		
	20/02/2024		- kesimpulan serupa dg rumusan masalah	
10		Konsul Bab V		
	25/02/2024		- Referensinya di cekupke di lima kitab kebabakan amin	
11		Perbaikan dan ACC Bab V		
	27/2/2024		- Skripsi telah di konsultasi dan diketajut	
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Abstrak kembali di koreksi dan	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Pasal 42 Dan 48 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Ditulis oleh : Salwa Azzahra

N I M : 200102010139

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Tapin, 12 Juli 2002

Alamat : Jl. H. Indar Gg. Angkola, RT. 19 RW. 05 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Februari 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
NIP. 197811182003121005

Pembimbing,



Dra. Hj. Rusdiyah, MHI  
NIP. 196706181992032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pencatatan Nikah Sirri Berdasarkan Pasal 48 Permendagri Tahun 2019”, ditulis oleh Salwa Azzahra 200102010139, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Maret 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (84,4)



Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari  
Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 19705191997032001

### Tim Penguji

- | Nama   | Tanda Tangan   |
|--|--|
| 1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI<br>(Ketua/Anggota)     | 1.   |
| 2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.<br>(Anggota) | 2.  |
| 3. H. Rahmat Fadhilah, S.HI,MH<br>(Anggota)      | 3.   |



## ABSTRAK

**Salwa Azzahra.** *Akibat Hukum Pencatatan Nikah Sirri Berdasarkan Pasal 48 Permendagri Tahun 2019*, Skripsi, Pembimbing: Dra. Rusdiyah, M.H.I, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Permendagri, Nikah Sirri, Legalitas Anak.

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui Pasal 48 Ayat (2) memberi kemudahan dan memperbolehkan pembuatan akta kelahiran, cukup dengan menunjukkan kartu keluarga yang mencantumkan bahwa mereka sudah menikah, disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), maka akan dapat dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu meski dengan tambahan frasa “*yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara mencari sumber bahan hukum primer (UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil analisis penelitian ini, adalah Pemerintah memiliki niat baik untuk menciptakan masyarakat yang tertib administrasi, oleh karena itu diterbitkan regulasi yang berkaitan dengan SPTJM. Namun kemudian membuat ambiguitas terhadap beberapa regulasi terkait prosedur penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran dari perkawinan tidak tercatat ini dan dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, serta dapat mereduksi keberadaan KUA dan Pengadilan Agama sebagai lembaga legalisasi perkawinan, perceraian dan asal usul anak. Upaya yang lebih tepat yang harus disosialisasikan dan difasilitasi oleh pemerintah dan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan ialah dengan mengajukan permohonan *itsbat nikah* kepada Pengadilan Agama. Upaya tersebut lebih administratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencatatan nikah relevan dengan kehendak *maqashid syari'ah* yang sesuai pula dengan kehendak Allah, sehingga pencatatan akad nikah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dan dikesampingkan. Pencatatan akad nikah tidak hanya dapat menjadi syarat sahnya nikah, tetapi juga dapat dijadikan sebagai rukun akad nikah, dalam hal ini dapat dianalogikan menjadi bagian dari rukun saksi yang kemudian disebut saksi administratif. Saksi administratif ini berbentuk buku nikah dan ia merupakan pengembangan dari saksi personal

***MOTTO***

*“If you never bleed, you`re never gonna grow.”*

***- Taylor Swift -***

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur selalu terucapkan kepada Allah Swt. Karena berkat dan karunia-Nya telah selesai skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya persembahkan skripsi ini dengan kerendahan hati kepada :

**Orang tua dan Keluarga tersayang,** demikian skripsi yang selalu ditanyakan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayahanda H. Arbaja, S.Ag, M.A.P dan Ibunda Henny Yuliati, S.Ag, M.H. serta adik saya Ahmad Zakki Musyaffa, berkat dukungan dan uang jajan yang diberikan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

**Dosen Fakultas Syariah,** saya ucapkan banyak terima kasih kepada para dosen yang telah mengajarkan saya banyak ilmu selama 3,5 tahun saya berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin, dan kepada Ibu Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I, tanpa bimbingan beliau mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

**Teman-teman,** terima kasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 20 B yang sudah banyak memberikan banyak kenangan dan kebersamaan selama studi saya berlangsung.

Terima kasih banyak kepada para pihak yang sudah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, semoga

Allah Swt memberikan ganjaran yang setimpal untuknya. *Aamin Yaa Rabbal`Alamiin.*

Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada diri sendiri telah sampai pada titik dimana sudah bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang diinginkan walau banyak tangis dan rasa malas selama penulisan skripsi ini.

Terima kasih sudah bertahan di gempuran pertanyaan “kapan sidang?”

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : `
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : H	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah

اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

متكبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

### I. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, makaditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

### Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

### Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>ka&gt;milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>s}alla&gt;</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i&gt;</i> <i>syadi&gt;d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u&gt;</i> <i>s}udu&gt;r</i>

### Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الؤتاد	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>wa fir'auna z\i al-auta&gt;d</i>

## II. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أأشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
-----------------	---------	--------------------------------

### Kata sandang alif+lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

### Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang selalu memberikan karunia ilmu pengetahuan sehingga memberikan kemudahan bagi penulis dalam menulis sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmiah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairaji, S.HI., M.HI dan Bapak Rahmat Fadhillah S.H, M.H, dan Ibu Nahdia Nazmi, M.H, selaku Ketua serta sekretaris dan wakil sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Rusdiah, M.H.I., selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meberikan arahan dan saran serta telah meluangkan waktunya kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama penulis berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin ini.
6. Bapak dan Ibu Sub bagian Fakultas Syariah dan semua pihak yang sudah membantu hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah Swt selalu memberikan segala bentuk kebaikan dan kesehatan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses ini. Demikian harapan penulis agar kiranya karya tulis ini memberikan banyak manfaat dan menambah khazanah pengetahuan bagi semua pihak, *Aamin Yaa Rabbal `Alamiin*.

Banjarmasin, 14 Februari 2024

Salwa Azzahra

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	i
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
LEMBAR KONSULTASI .....	iii
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>MOTTO</i> .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
6. Analisis Bahan Hukum .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	21

BAB II.....	22
LANDASAN TEORI.....	22
A. Anak Sah Menurut Hukum Islam.....	22
B. Teori Maqashid Syariah .....	26
C. Teori Harmonisasi Hukum .....	29
D. Konsep kebijakan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 .....	33
BAB III .....	37
DESKRIPSI UMUM PERATURAN DAN MASALAH PADA PASAL 42 DAN 48 AYAT 2 PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019.....	37
A. Gambaran Umum Pasal 42 dan 48 Ayat 2 Permendagri 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.....	37
B. Deskripsi masalah Pasal 42 dan 48 Ayat 2 Permendagri 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.....	40
BAB IV .....	43
ANALISIS PASAL 42 DAN 48 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 .....	43
A. Analisis Latar Belakang Permendagri 108 Tahun 2019.....	43
B. Analisis Akibat diberlakukannya Permendagri 108 Tahun 2019.....	51
C. Analisis Permendagri 108 menurut Maqashid Syariah .....	64
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	72
RIWAYAT HIDUP.....	180

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Permendagri 108 Tahun 2019 .....	79
Lampiran 2 : Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.....	167
Lampiran 3 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	168
Lampiran 4 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	169
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal .....	170
Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian/Riset .....	171
Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian .....	172
Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	173
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Quran.....	174
Lampiran 10 : Sertifikat Keterampilan Komputer .....	175
Lampiran 11 : Sertifikat TOEFL .....	176
Lampiran 12 : Surat Keterangan Perolehan SKK .....	177
Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup .....	180